



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD JUNAIDI Bin ZAINI (Alm);**
2. Tempat lahir : Nipah Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/29 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Surhayadi RT 1, RW 1, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 September 2020 dan sampai dengan 13 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Krismanto, S.H., M.H., H. Hajis Messah, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Heri Canra, S.H., dan M. Chodori Desestra. AS, S.H. Para Advokat dari LBH Tanjung Jabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tanggal 6 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 122/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JUNAIDI BIN ZAINI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AHMAD JUNAIDI BIN ZAINI (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 3,90 gram disisihkan BPOM 0,02 sisanya 3,88 gram;
 - b. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
 - c. 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AHMAD JUNAIDI BIN ZAINI (ALM) bersama-sama dengan APEK (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Orangkayo Hitam Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan APEK (belum tertangkap) mendatangi rumah saksi Murni Als Ibek Binti Rozi (Alm) menawarkan 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu untuk dijual kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Murni namun saksi Murni mengatakan bahwa saksi Murni belum punya uang kemudian terdakwa mengatakan setelah terjual baru di bayar lalu saksi Murni mengatakan klo sudah terjual besok ambil uangnya lalu terdakwa dan APEK pergi dari rumah saksi;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa mencari saksi Murni di rumahnya namun terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan saksi Murni, kemudian terdakwa mencari saksi Murni di rumah saksi Azhar Als Dadang Bin Abas, setelah sampai di rumah Dadang terdakwa bertemu saksi Murni untuk menagih uang hasil saksi Murni menjual narkotika jenis sabu milik terdakwa namun saat itu saksi Murni mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum laku terjual, apabila telah terjual uangnya akan langsung saksi Murni berikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa berencana untuk pergi dari rumah saksi Dadang, saat terdakwa akan pergi anggota kepolisian mendatangi rumah saksi Dadang melihat hal tersebut terdakwa kemudian melarikan diri lalu terdakwa ditangkap oleh saksi Wikal Saputra Bin M. Sabli dan rekan-rekannya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020;

- bahwa 1 (satu) paket narkotika tersebut dengan total berat bersih 3,90 gram yang disisihkan sebanyak $\pm 0,02$ gram untuk Balai POM sehingga sisa 3,88 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 53/10777.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, narkotika jenis sabu tersebut sesuai Keterangan Pengujian dari Balai Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2508 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa AHMAD JUNAIDI BIN ZAINI (ALM) bersama-sama dengan saksi Murni Als Ibek Binti Rozi (Alm) (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Orangkayo Hitam Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau atau setidaknya tidak pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan APEK (belum tertangkap) mendatangi rumah saksi Murni Als Ibek Binti Rozi (Alm) menawarkan 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis sabu untuk dijual kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Murni namun saksi Murni mengatakan bahwa saksi Murni belum punya uang kemudian terdakwa mengatakan setelah terjual baru di bayar lalu saksi Murni mengatakan klo sudah terjual besok ambil uangnya lalu terdakwa dan APEK pergi dari rumah saksi;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa mencari saksi Murni di rumahnya namun terdakwa tidak menemukan saksi Murni, kemudian terdakwa mencari saksi Murni di rumah saksi Azhar Als Dadang Bin Abas, setelah sampai di rumah Dadang terdakwa bertemu saksi Murni untuk menagih uang hasil saksi Murni menjualkan narkoba jenis sabu milik terdakwa namun saat itu saksi Murni mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum laku terjual, apabila telah terjual uangnya akan langsung saksi Murni berikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa berencana untuk pergi dari rumah saksi Dadang, saat terdakwa akan pergi anggota kepolisian mendatangi rumah saksi Dadang melihat hal tersebut terdakwa kemudian melarikan diri lalu terdakwa ditangkap oleh saksi Wikal Saputra Bin M. Sabli dan rekan-rekannya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020;
- bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut dengan total berat bersih 3,90 gram yang disisihkan sebanyak $\pm 0,02$ gram untuk Balai POM sehingga sisa 3,88 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 53/10777.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, narkoba jenis sabu tersebut sesuai Keterangan Pengujian dari Balai Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2508 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIKAL SAPUTRA Bin M. SABLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan pengembangan permasalahan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu setelah penangkapan Sdr. Azhar Alias Dadang dan Sdri. Murni Alias Ibek;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa penangkapan sebelumnya terhadap Sdri. Murni Alias Ibek dan Sdr. Azhar Alias Dadang dilakukan di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang yang beralamat di Parit Bom, Lrg Cendana, RT 12, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu penangkapan Sdr. Murni Alias Ibek dan Sdr. Azhar Alias Dadang yakni 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong), 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus klip kosong. Adapun keseluruhan barang bukti tersebut disita dari Sdri. Murni Alias Ibek dan Sdr. Azhar;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan perkara Sdri. Murni Alias Ibek dan Sdr. Azhar Alias Dadang yakni 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu awalnya berasal dari Sdr. Apek yang diserahkan kepada Terdakwa dan memintanya untuk dijualkan kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Sdri. Murni Alias Ibek untuk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu dijualkan atau dicarikan pembelinya. Selanjutnya Sdri. Murni Alias Ibek mengajak Sdr. Azhar Alias Dadang membantu menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. Murni Alias Ibek untuk dijualkan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 di wilayah Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun harga 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa yakni RP. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Sdr. Apek menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan cara Terdakwa menyerahkan kepada Sdri. Murni Alias Ibek;

- Bahwa menurut pengakuan Sdri. Murni Alias Ibek saat pemeriksaan di penyidik, dimana Terdakwa ada menemui Sdri. Murni Alias Ibek di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang untuk meminta atau menagih pembayaran dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan hasil pembayaran dan penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdri. Murni Alias Ibek;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Azhar Alias Dadang dan Sdri. Murni Alias Ibek tidak memiliki izin edar narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni Terdakwa tidak ada berkunjung ke tempat Sdr. Azhar Alias Dadang dan bertemu dengan Sdri. Murni Alias Ibek sebelum penangkapan Sdr. Azhar Alias Dadang dan Sdri. Murni Alias Ibek. Adapun peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada melalui Terdakwa, dimana Terdakwa hanya mengantarkan Sdr. Apek untuk bertemu Sdr. Murni Alias Ibek;

2. AZHAR Alias DADANG Bin ABAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Sdri. Murni Alias Ibek ditangkap bersamaan di rumah saksi yang beralamat di Parit Bom, Lrg Cendana RT 12, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi dan Sdri. Murni Alias Ibek yakni disita 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkoba jenis sabu-sabu disita dari genggamannya Sdri. Murni Alias Ibek, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda, 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip



kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam ditemukan dalam rumah saksi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. Murni Alias Ibek 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda adalah milik Sdri. Murni Alias Ibek. Sedangkan 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Sdri. Murni Alias Ibek mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdri. Murni Alias Ibek. Demikian juga Sdri. Murni Alias Ibek tidak ada meminta kepada saksi untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa datang bersama dengan Sdr. Apek untuk menemui Sdri. Murni Alias Ibek sebelum terjadinya penangkapan, akan tetapi saksi tidak mengetahui Terdakwa ada meminta Sdri. Murni Alias Ibek untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak mendengar percakapan Sdr. Ahmad Junaidi, Sdr. Apek dan Sdri. Murni Alias Ibek dikarenakan saksi berada di ruang TV yang letaknya 3 (tiga) meter dari dapur tempat mereka berkumpul;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ada lagi berada di rumah saksi ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan Sdri. Murni Alias Ibek, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. MURNI Alias IBEK Binti ROZI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Sdr. Azhar Alias Dadang ditangkap di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang yang beralamat di Parit Bom RT 12, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat penangkapan saksi yakni disita 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari tangan kanan saksi, sedangkan barang bukti yang disita dari Sdr. Azhar Alias Dadang dimana saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Apek yakni sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Sdr. Apek diantarkan Terdakwa ke rumah saksi dan kemudian Sdr. Apek menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi dan meminta saksi untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu dimaksud;
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan Sdr. Apek seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Apek ada menagih hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa, akan tetapi Sdr. Apek belum mendapatkan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi dikarenakan narkotika jenis sabu-sabu belum laku terjual;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa setelah Terdakwa mengantarkan Sdr. Apek menemui saksi yakni sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan membeli minyak;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Apek karena dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menyatakan kepada Sdr. Apek untuk mencari pihak untuk membantu menjualkan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Azhar Alias Dadang tidak meminta narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi atau menawarkan diri membantu untuk menjualkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi Sdr. Azhar Alias Dadang meminta narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi untuk kepentingan digunakan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dihukum karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan keluar pada Maret 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini dikarenakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Adapun Terdakwa ditangkap di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di RT 8, RW 3, Kelurahan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdri. Murni Alias Ibek, melainkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Murni Alias Ibek dari seseorang bernama Apek;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. Murni Alias Ibek mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Apek dikarenakan Terdakwa mengantarkan Sdr. Apek untuk menemui Sdri. Murni Alias Ibek pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Adapun saat penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Apek kepada Sdri. Murni Alias Ibek, dimana Terdakwa hanya berjarak 1 (satu) meter dari Sdr. Apek dan Sdri. Murni Alias Ibek. Adapun narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus tissu;
- Bahwa setelah Sdr. Apek menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. Murni Alias Ibek, dimana Terdakwa mendengar Sdri. Murni Alias Ibek menyampaikan kepada Sdr. Apek yakni akan mencari kawan dan Sdr. Apek mengiyakan pernyataan Sdri. Murni Alias Ibek tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Sdr. Apek untuk menemui Sdri. Murni Alias Ibek berdasarkan permintaan dari Sdr. Apek yang merupakan teman dari adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengantarkan Sdr. Apek kembali untuk menemui Sdri. Murni Alias Ibek untuk menagih setengah harga pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin sore tanggal 17 Agustus 2020. Adapun pertemuan kedua Sdr. Apek dengan Sdri. Murni Alias Ibek terlaksana di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Sdr. Apek bertemu Sdri. Murni Alias Ibek dikarenakan akan meminta upah antar kepada Sdri. Murni Alias Ibek sejumlah 100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena selama ini Terdakwa mengantarkan pihak-pihak yang akan menggadaikan barang seperti emas dengan Sdri. Murni Alias Ibek, akan tetapi Sdri. Murni Alias Ibek hanya memberikan sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 64/10777.00/2020 yang diterbitkan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak tanggal 18 Agustus 2020 dengan lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti menjelaskan total berat kotor 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 4,30 (empat koma tiga puluh) gram, sedangkan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 3,90 (tiga koma sembilan puluh)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat bersih disisihkan untuk pengujian BPOM sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Surat Hasil Uji Sampel yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tanggal 26 Agustus 2020 dengan lampiran Keterangan Pengujian menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik bening berklip berisi serbuk kristal putih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram (bruto) dan 0,02 (nol koma nol dua) gram (netto) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram, disisihkan BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dikarenakan pengembangan perkara Sdri. Murni Alias Ibek dan Sdr. Azhar Alias Dadang, yang mana keduanya (Sdri. Murni Alias Ibek dan Sdr. Azhar Alias Dadang) ditangkap di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang yang beralamat di Parit Bom RT 12, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat penangkapan Sdri. Murni Alias Ibek dan Sdr. Azhar Alias Dadang tersebut yakni ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda disita dari genggam tangan Sdri. Murni Alias Ibek, sedangkan 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam merupakan milik Sdr. Azhar Alias Dadang;

- Bahwa berat bersih narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Sdri. Murni Alias Ibek sejumlah 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Sdri. Murni Alias Ibek ketika Sdr. Apek dan Sdr. Ahmad Junaidi mendatangi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Sdri. Murni Alias Ibek tersebut berencana akan dijual kembali atau dicarikan pihak yang akan membantu menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan Sdr. Apek ada menagih setengah harga pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi Sdri. Murni Alias Ibek belum membayarnya dikarenakan belum terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum dibayar oleh Sdri. Murni Alias Ibek dikarenakan belum terjual dan sudah didahului oleh penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt



setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **AHMAD JUNAIDI Bin ZAINI (Alm)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukkan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dikarenakan pengembangan perkara Sdri. Murni Alias Ibek dan Sdr. Azhar Alias Dadang, yang mana keduanya (Sdri. Murni Alias Ibek dan Sdr. Azhar Alias Dadang) ditangkap di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang yang beralamat di Parit Bom RT 12, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB. Adapun saat penangkapan Sdri. Murni Alias Ibek dan Sdr. Azhar Alias Dadang tersebut yakni ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda disita dari genggam tangan Sdri. Murni Alias Ibek, sedangkan 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam merupakan milik Sdr. Azhar Alias Dadang. Bahwa berat bersih narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Sdri. Murni Alias Ibek sejumlah 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Sdri. Murni Alias Ibek ketika Sdr. Apek dan Sdr. Ahmad Junaidi mendatangi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, dimana berkaitan dengan keterangan saksi Wikal Saputra yang menjelaskan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. Murni Alias Ibek untuk dijual pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 di wilayah Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Sdri. Murni Alias Ibek tersebut berencana akan dijual kembali atau dicarikan pihak yang akan membantu menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum dibayar oleh Sdri. Murni Alias Ibek

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan belum terjual dan sudah didahului oleh penangkapan oleh pihak kepolisian. Bahwa sebelum penangkapan Sdr. Apek ada menagih setengah harga pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi Sdri. Murni Alias Ibek belum membayarnya dikarenakan belum terjual. Adapun kehadiran Sdr. Apek menagih setengah harga narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Murni Alias Ibek didampingi atau diantarkan kembali oleh Terdakwa sebagaimana keterangan saksi Murni Alias Ibek dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yakni Sdri. Murni Alias Ibek mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah kehadiran Terdakwa dan Sdr. Apek ketika menemui Sdr. Murni Alias Ibek pada tanggal 16 Agustus 2020. Demikian juga menurut keterangan Terdakwa dan Sdri. Murni Alias Ibek perkenalan Sdri. Murni Alias Ibek dengan Sdr. Apek melalui Terdakwa. Bahkan Terdakwa juga ikut menemani atau mendampingi Sdr. Apek untuk menagih setengah harga pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdri. Murni di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang pada hari Senin 17 Agustus 2020, dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan penghubung atau perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram tersebut. Maka Majelis Hakim menilai unsur secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur, jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa menurut doktrin percobaan (poeging) adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai tetapi belum selesai atau sempurna. Sedangkan percobaan melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHPidana yakni adanya permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melakukan tindak pidana narkotika yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tumbuhan, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun prekursor narkotika yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Ad.2 diatas yakni Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3, 90 (tiga koma sembilan puluh) gram yang disita dari Sdri. Murni Alias Ibek dikarenakan narkotika jenis sabu-sabu berada di tangan Sdri. Murni Alias Ibek setelah Terdakwa dan Sdr. Apek menemui Sdri. Murni Alias Ibek, selanjutnya meminta Sdri. Murni Alias Ibek untuk menjualkan atau mencarikan teman yang membantu menjualkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Adapun berdasarkan petunjuk saat penangkapan Sdri. Murni Alias Ibek, teman yang akan membantu menjualkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Azhar Alias Dadang karena ikut bersama-sama ditangkap dengan Sdri. Murni Alias Ibek di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang dan ditemukan juga oleh pihak kepolisian dari Sdr. Azhar Alias Dadang yakni 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam. Demikian juga Terdakwa menemui atau bersama-sama Sdr. Apek bertemu dengan Sdri. Murni Alias Ibek di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, dimana tujuan pertemuan dimaksud yakni Sdr. Apek menagih setengah harga pembayaran narkotika jenis sabu-sabu. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram, disisihkan BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt



- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JUNAIDI Bin ZAINI (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram, disisihkan BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Rizki Ananda N, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Adji Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20